



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 27.a/PL.03.1-Kpt/KPU-Kab/5316/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tanggal 19 April 2018 Nomor: 27/PL.03.1-BA/01/KPU-Kab/IV/2018 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

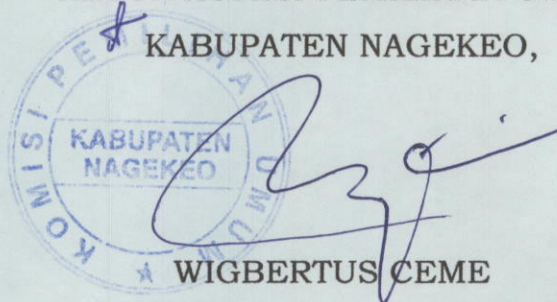
Kabupaten Nagekeo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan rekapitulasi hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan sesuai dengan rincian pada formulir Model A.3.3-KWK.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

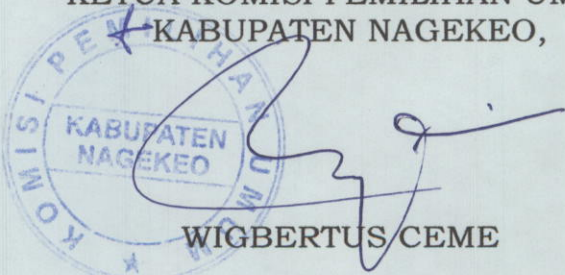


WIGBERTUS CEME

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 27.a/PL.03.1-Kpt/KPU-Kab/5316/IV/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	L+P	
1.	AESESA	18	58	12.076	12.430	24.506	
2.	AESESA SELATAN	7	17	2.245	2.338	4.583	
3.	BOAWAE	27	57	11.311	11.727	23.038	
4.	KEO TENGAH	16	33	4.492	5.103	9.595	
5.	MAUPONGGO	21	51	7.190	7.626	14.816	
6.	NANGARORO	19	45	6.032	6.825	12.857	
7.	WOLOWAE	5	9	1.594	1.681	3.275	
JUMLAH		113	270	44.940	47.730	92.670	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

WIGBERTUS CEME